


	<b>PELAYANAN RAWAT JALAN/PEMERIKSAAN UMUM</b>		
	<b>SOP</b>	No.Dokumen : SOP / 1039 / 2024	
		No. Revisi : 0	
		Tanggal Terbit : 3 Januari 2024	
		Halaman : 1/2	
			
<b>PUSKESMAS DHARMA RINI</b>		<b>dr. SUPRIYANTO</b> NIP. 196803042008011008	
1. Pengertian	Pelayanan rawat jalan/pemeriksaan umum adalah serangkaian pemeriksaan di puskesmas yang dilakukan untuk mengetahui adanya permasalahan pasien melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang serta pemberian terapi secara komprehensif dan holistik		
2. VHCHGTUG CVVHGGFGU	Sebagai acuan atau pedoman petugas untuk melaksanakan pelayanan rawat jalan/pemeriksaan umum dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas Dharma Rini.		
3. Kebijakan	Surat keputusan Bupati Temanggung Nomor 800 / 881 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Puskesmas Dharma Rini.		
4. Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.		
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan).</li> <li>2) Petugas menggunakan APD sesuai indikasi dan jenis paparan.</li> <li>3) Sebelum masuk puskesmas pasien dianjurkan cuci tangan.</li> <li>4) Pasien mendaftar di loket pendaftaran.</li> <li>5) Petugas loket / rekam medis mengantarkan buku rekam medis pasien rawat jalan ke Balai Pengobatan Umum.</li> <li>6) Pasien menunggu panggilan dari petugas di ruang tunggu Balai Pengobatan Umum.</li> <li>7) Petugas Balai Pengobatan Umum memanggil pasien, untuk dilakukan anamnesa terkait keluhan subyektif pasien.</li> <li>8) Pasien diukur berat badan, tinggi badan, tekanan darah, suhu, nadi, pernafasan dan saturasi oksigen dan dicatat di buku rekam medis pasien rawat jalan.</li> <li>9) Pasien diarahkan untuk ke ruangan dokter, kemudian dokter memeriksa pasien mengkaji anamnesa, dan pemeriksaan fisik.</li> <li>10) Bila diperlukan tindakan medis, sebelum dilakukan pasien harus menandatangani lembar informed consent.</li> <li>11) Bila dibutuhkan pemeriksaan penunjang, dokter membuat pengantar laboratorium atau unit terkait.</li> <li>12) Bila diperlukan konsul ke unit lain atau ke rumah sakit, dokter memberikan rujukan internal atau eksternal kepada pasien kemudian selanjutnya pasien diarahkan ke unit lain yang dituju.</li> <li>13) Dokter memberikan resep kepada pasien untuk diambil di apotek puskesmas.</li> <li>14) Tindakan yang dilakukan dicatat di dalam buku rekam medis pasien rawat jalan.</li> <li>15) Pasien pulang.</li> </ol>		

<p>6. Diagram Alir</p>	<p>Flow Chart</p>
<p>7. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan</p>	<p>8. Pasien dilayani sesuai nomor antrian tanpa membedakan status kecuali pasien prioritas (lanjut usia, disabilitas, dan rujukan internal)  9. Bagi pasien umum (non BPJS) diberlakukan tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 dan tidak dikenakan tambahan di luar pelayanan yang diberikan</p>
<p>8. Unit Terkait</p>	<p>1. Klaster 1  2. Klaster 2  3. Klaster 3  4. Klaster 4  5. Lintas klaster</p>
<p>9. Dokumen Terkait</p>	<p>Rekam Medis</p>